



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa pemahaman yang berbeda-beda mengenai benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran beragam dan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara negara, maka perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal 1

Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PEDOMAN UMUM PENANGAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam pengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindar dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan Pegawai Negeri menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

B. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Atasan Langsung adalah pegawai negeri yang setingkat lebih tinggi yang membawahi pegawai negeri dengan jabatan setingkat lebih rendah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada SKPD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala SKPD.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10. Pegawai Negeri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/ perseorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
12. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Daerah.
13. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Kabupaten Gunungkidul.
14. Lembaga Publik adalah Lembaga Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

C. Tujuan

Tujuan dari pedoman penanganan benturan kepentingan ini adalah :

1. menyediakan kerangka acuan bagi SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi menanggulangi benturan kepentingan;
2. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;

3. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
 4. menegakkan integritas; dan
 5. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- D. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, meliputi:
1. pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
 2. perencana, pejabat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada SKPD/Unit Kerja;
 3. pengawas, pejabat pemerintah daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah: para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai negeri, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
 5. penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya; dan
 6. penyidik, yaitu semua pejabat yang mempunyai fungsi penyidikan.

II. BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

- A. Bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan, meliputi:
1. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
 2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
 3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
 4. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 5. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai negeri tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 7. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
 8. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;

9. *moonlighting* atau *outsite employment* (bekerja di luar pekerjaan pokoknya); dan
 10. situasi yang memungkinkan penggunaan *diskresi* yang menyalahgunakan wewenang.
- B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, yaitu meliputi:
1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
 2. pemberian izin yang diskriminatif;
 3. pengangkatan pegawai negeri berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah daerah;
 4. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 5. melakukan komersiliasi pelayanan publik;
 6. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
 7. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
 8. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
 9. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
 10. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
 11. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
 12. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
 13. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
 14. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.
- C. Sumber penyebab benturan kepentingan, yaitu:
1. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. perangkapan jabatan, yaitu pegawai negeri memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Institusi, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
 3. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai negeri dengan pihak yang terkait, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 4. gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan Wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun luar negeri dilakukan dengan dan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

5. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan organisasi yang disebabkan karena aturan, struktur organisasi dan tatalaksana kerja yang ada; dan
6. kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan pegawai negeri mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

III. PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan umum, antara lain:
 - a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 - b. dalam pengambilan keputusan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - d. harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Penyelenggara negara harus menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, yaitu:
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti Undang-Undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), ditangani secara memadai;
 - b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;

- d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi benturan kepentingan;
 - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Penyelenggara negara harus mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu:
- a. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan masyarakat;
 - b. bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - c. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;
 - d. menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - e. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga publik harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, yaitu:
- a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
 - b. mendorong penyelenggara negara masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 - c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 - d. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

IV. TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

- A. Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan benturan Kepentingan.
Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:

1. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas Instansi dan individu;
2. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
3. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
4. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
5. keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan; dan
6. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan kepentingan.

B. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan.

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan, dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan.

Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan.

C. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan.

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif, antara lain:

1. penyusunan kode etik;
2. pelatihan arahan serta konseling dengan memberikan contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
3. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara;
 - b. pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan
 - c. pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
4. dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - a. dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat diperbarui; dan

- b. pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.

D. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan.

Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya. Antara lain dengan:

1. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
2. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan ;
3. membatasi akses informasi ;
4. mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
5. mengalih tugaskan dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
6. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
7. pemberian sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

A. Komitmen dan keteladanan pemimpin.

Meskipun tanggungjawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang terjadi terletak pada pundak seorang penyelenggara negara akan tetapi diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan Kasus-kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempertimbangkan kepentingan Lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai negeri, dan berbagai faktor lain.

B. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara.

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para penyelenggara negara.

Para penyelenggara negara harus sadar paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara negara dapat dilakukan, antara lain dengan:

1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
2. secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;

4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
 5. memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan termasuk juga pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.
- C. Perhatian khusus atas hal tertentu, antara lain:
1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang;
 6. tuntutan keluarga dan komunikasi;
 7. kedudukan di organisasi;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan.
- D. Langkah- langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan, antara lain:
1. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan; dan
 2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
- E. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif, maka perlu ada:
1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
- F. Pemantauan dan evaluasi
Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

VI. TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan penyelenggara negara dilarang:

1. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

3. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
4. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
5. bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
6. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
7. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh dan sebagian ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan atau mengawasinya; dan
8. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

VII.TATA CARA MENGATASI BENTURAN KEPENTINGAN

Tata cara mengatasi benturan kepentingan, yaitu:

1. seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
2. laporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/ atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
3. atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
5. pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
6. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

VIII. Penutup

1. pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan negara.
2. menugaskan kepada semua Kepala SKPD/Unit Kerja untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing.
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan instansi terkait.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH